

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

- a. **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembajakan Kapal di Laut.**
Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah jelas memenuhi unsur Pasal 439 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sebagai tindak pidana pembajakan di tepi laut, sehingga kepada Terdakwa dikenakan sanksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 439 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal memberikan pertimbangan terhadap hal-hal yang meringankan Terdakwa, maka pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembajakan di tepi laut di dalam putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 98/Pid.B/2007)PN.KTL yaitu berupa pidana penjara 7 (tujuh) tahun.
- b. **Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembajakan Kapal di Laut.**
Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pembajakan kapal di laut antara lain:
 - 1) Situasi ekonomi di kawasan sekitar;
 - 2) Lemahnya kontrol pemerintah terhadap permasalahan di dalam negeri;
 - 3) Rendahnya kemampuan para penegak hukum dan sarana pendukungnya;
 - 4) Lemahnya kerjasama negara-negara kawasan;
 - 5) Lemahnya sistem hukum di bidang maritime;
 - 6) Kondisi geografis;

V.2 Saran

- a. Setelah melihat uraian dari bab-bab sebelumnya, maka sebaiknya pihak pemerintah dapat memberikan suatu perhatian ekstra terhadap adanya tindak pidana perompakan atau pembajakan yang bahkan sudah dipandang sebagai sesuatu masalah nasional yang serius dan dunia internasional, mengingat luas nya perairan Indonesia sebagai jalur pelayaran domestik dan mancanegara.
- b. Hendaknya pihak aparat lebih meningkatkan lagi pengamanan disekitar perairan Indonesia dan terus mempertahankan patroli gabungan dengan pihak pihak yang terkait dalam penanganan tindak pidana tersebut serta agar pemerintah lebih memperhatikan sarana tempur pihak aparat karena kapal TNI AL saat ini sudah sangat ketinggalan dan bahkan kurang mampu bersaing ketika terjadi pengejaran dengan kapal pembajak atau perompak sehingga seingkali dapat meloloskan diri dari kejaran aparat.

